



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "**Tergugat**";

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berperkara bersedia untuk mengakhiri sengketa harta gono gini antara mereka itu, seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan membuat akta perdamaian sebagai berikut:

**Pasal 1**

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama (gono gini) secara damai;

**Pasal 2**

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mempermasalahkan peminda tangan harta bersama (gono gini) yang telah dilakukan kedua belah pihak, asalkan diperhitungkan dalam menilai dan membagi harta bersama (gono gini) tanpa ada tuntutan lagi setelah perkara selesai;

**Pasal 3**

Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa harta bersama (gono-gini) yang akan dibagi sebagaimana tersebut dalam butir-butir pasal 3 dibawah ini yang menjadi Hak Milik Penggugat sebagai berikut, berupa:

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Sewa) berukuran seluas 588 M<sup>2</sup> yang terletak di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Taksiran Targa Jual Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : ----- atas nama -----;
2. Sebidang Tanah Kosong berukuran seluas 502 M<sup>2</sup> yang terletak di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Taksiran Harga Jual Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : ----- atas nama -----;
3. Satu Unit Kendaraan Roda Empat dengan Taksiran Harga Jual Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Merk Daihatsu Xenia Tahun 2005, BPKB Nomor : ----- Warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BP ----- CK Pemilik atas nama : ----- dengan taksiran harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

## Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa harta bersama (gono-gini) yang akan dibagi sebagaimana tersebut dalam butir-butir pasal 3 dibawah ini yang menjadi Hak Milik Tergugat sebagai berikut, berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah dua lantai dan warung beserta isinya dengan, berukuran seluas 476 M<sup>2</sup> yang terletak di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Taksiran Harga Jual Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor : ----- atas Nama -----;
2. Sebidang Tanah Perkebunan ukuran tanah seluas 480 M<sup>2</sup> yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Taksiran Harga Jual Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor Register Camat : ----- Tanggal : 26 April 2010 atas nama -----;

## Pasal 5

Dengan adanya kesepakatan penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, maka Penggugat tidak menuntut apa-apa lagi kepada

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan begitu juga Tergugat, tidak akan menggugat Penggugat dan menyatakan perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.TBK telah selesai secara baik dan kekeluargaan;

Pasal 6

Bahwa Akta Perdamaian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dengan alasan atau dalih apapun;

Pasal 7

Akta Perdamaian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh masing-masing pihak diatas Meterai yang cukup;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Dibuat di : Karimun

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Tergugat

Penggugat,

Nuraini Binti M. Syarif

Yon Hendri Bin Nazarudin

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa akta perdamaian tersebut tidak melanggar/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula melanggar kesusilaan yang baik dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam pasal 1230 KHUPerdata dan tidak pula mengandung unsur penipuan sesuai dengan pasal 1859 ayat (2) KUHPerdata, maka akta perdamaian tersebut sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (2) HIR, yang menyatakan bahwa akta perdamaian tentang pembagian harta bersama mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*), maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat:

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan lain berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.TBK selesai dengan perdamaian;
2. Menyatakan Akta Perdamaian tentang pembagian harta bersama (gono-gini), dibuat di Karimun, pada tanggal 23 Juni 2020 dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tentang pembagian harta bersama (gono-gini), dibuat di Karimun, pada tanggal 23 Juni 2020;
4. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000.00,- (dua ratus dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 02 Zulqoidah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Nasihin, S.Sy. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Faizal Husen, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Nasihin, S.Sy

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	206.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 210/Pdt.G/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)